



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874

*E-mail : [dpm\\_ptsp\\_lobar@yahoo.com](mailto:dpm_ptsp_lobar@yahoo.com)*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**Nomor : 420/37/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/IV/2026**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** : a. bahwa LKP KHIARA TRAINING CENTER telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal LKP KHIARA TRAINING CENTER yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal LKP KHIARA TRAINING CENTER , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/2648/PAUDPNF/DISDIKBUD/2026, Tanggal : 2 April 2026.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :**

- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : LILIK SULASTRI
- b. Alamat PJ : Kmp Bat Eat Desa Perapen Praya Lombok Tengah
- c. Nama Penyelenggara : YAYASAN PELITA ANAK BANGSA LOMBOK BARAT
- d. Satuan Pendidikan Non Formal : Lembaga Kursus Pendidikan (LKP)
- e. Nomor Induk Berusaha : 2702260022235
- f. KBLI : 85498 - Pendidikan Kerajinan Industri
- g. Nama Kegiatan : LKP KHIARA TRAINING CENTER
- h. Alamat Kegiatan : Jalan TGH Ibrahim Kholidi Desa Montong Are Kediri Lombok Barat
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 15 Februari 2029, jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 17 April 2026

**Ditandatangani secara elektronik oleh :**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**



**HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



**KEMENDAGRI**



**Balai Sertifikasi Elektronik**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud